

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan yang diperoleh dari rakyat terhadap kas negara berdasarkan peraturan formal, bersifat wajib sesuai dengan kriteria wajib pajak, dan tiada kontraprestasi langsung yang difungsikan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1988). Pajak berperan sebagai fondasi krusial dan sumber pendapatan utama bagi sistem keuangan Indonesia. Terbukti pada data realisasi penerimaan negara tahun 2025, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pajak menyumbang sebesar 89% dari total keseluruhan realisasi penerimaan negara (Kemenkeu, 2026). Namun angka tersebut bukanlah angka optimal karena tidak memenuhi target penerimaan pajak, sehingga diperlukan optimalisasi penerimaan pajak salah satunya melalui usaha ekstensifikasi yang dimuat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. S-14/PJ/2019.

Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang dinamis saat ini, fungsi pajak lebih meluas yang memungkinkan pemerintah untuk tetap menjalankan program pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional (Pramantya, 2026). Pemerintah terus berupaya dan lebih lincah dalam mengawasi Wajib Pajak yang sudah ada agar minim celah untuk menghindari kewajiban perpajakannya, sekaligus mengejar potensi pajak baru yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat. Melalui UU No. 7 Tahun 2021 memuat integrasi transformasi NIK menjadi NPWP untuk memudahkan pemerintah dalam memantau masyarakat yang

telah memenuhi syarat membayar pajak secara subjektif maupun objektif. Usaha insentififikasi diimplementasikan dalam sistem inti perpajakan baru yaitu *Core Tax Administration System* untuk mengintegrasikan data secara otomatis dan meminimalkan kesalahan manual.

Dalam proses pemungutan pajak, pemerintah menghadapi berbagai hambatan. Menurut Mardiasmo (2023), salah satu hambatan terhadap pemungutan pajak yang dihadapi pemerintah adalah berupa perlawanan aktif, yang meliputi seluruh usaha dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Usaha untuk menghindari pajak yang dilakukan adalah berupa *tax avoidance* dan *tax evasion* (Tara & Effriyanti, 2024). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya manajemen untuk mengambil keuntungan dari celah aturan perpajakan dengan merancang perencanaan sedemikian rupa guna menghindari pembayaran pajak semaksimal mungkin namun masih dalam batasan hukum yang berlaku (Sharma & Verma, 2024). Meskipun berbeda dibandingkan *tax evasion*, praktik penghindaran pajak tetap berpotensi mengurangi penerimaan pajak dan merugikan penerimaan negara, sehingga menjadi fokus utama oleh otoritas pajak. Di Indonesia, adanya fenomena penghindaran pajak dapat diketahui melalui rasio pajak, yang merupakan salah satu indikator dalam mengkuantifikasikan kinerja penerimaan pajak negara (Sari & Somoprawiro, 2020).

Tabel 1.1
Rasio Tax-to-GDP Negara-Negara ASEAN Tahun 2023

Negara	Persentase
Indonesia	12.0%
Malaysia	13.1%
Singapura	13.7%
Vietnam	16.8%
Filipina	17.9%

Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*

Berdasarkan Tabel 1.1, fenomena penghindaran pajak terlihat dari rasio pajak dalam negara yang menunjukkan kebijakan pemerintah dalam menerima pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dideskripsikan sebagai nilai total dari barang dan jasa yang diciptakan oleh entitas produksi suatu negara, baik yang diproduksi oleh warga negara sendiri maupun oleh faktor produksi negara asing. PDB menghitung total besaran produksi seluruh wilayah dalam negara secara geografis (Firzada, 2021). *Tax ratio* merupakan besaran kemampuan pajak sebuah negara dalam membiayai utang-utangnya. Efektivitas kinerja pemerintah dalam memungut pajak dapat dilihat melalui tingginya *tax ratio*. Pada tahun 2023, *tax ratio* Indonesia menunjukkan angka 12% yang mengindikasikan bahwa rasio pajak Indonesia dibanding negara ASEAN masih berada di bawah rata-rata (OECD, 2025). Maka dari itu, penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong belum optimal dalam memenuhi realisasi pendapatan negara.

Penghindaran pajak dimaksudkan sebagai pendekatan dalam perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban perpajakan (Sari & Somoprawiro, 2020). Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak, baik melalui internal maupun eksternal perusahaan. Dari kacamata internal perusahaan, Jensen & Meckling (1976)

berkonsepsi bahwa manajer oportunistik dapat menggunakan transaksi kompleks untuk menurunkan besaran pajak sekaligus mengejar kepentingan pribadi, sehingga hal ini berbanding terbalik dengan *tax avoidance* yang secara teori diharapkan dapat menaikkan nilai perusahaan (Khuong et al., 2020). Seperti pada penelitian oleh Yuliandana et al. (2021) yang menyatakan rendahnya nilai perusahaan dipengaruhi oleh tingginya penghindaran pajak. Penelitian tersebut membantah pandangan tradisional (*traditional view*) yang melihat pajak murni sebagai pengurang kekayaan atau biaya bagi perusahaan dengan asumsi perilaku penghindaran pajak digunakan sebagai efisiensi biaya demi kepentingan pemegang saham sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Sebagai upaya guna memitigasi risiko adanya penggunaan skema pajak yang rumit oleh manajer untuk menutupi kecurangan atau untuk kepentingan pribadi, diperlukan adanya peran aktif tata kelola dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik semestinya memicu kepatuhan perusahaan guna menjalankan tanggung jawab perpajakannya (Rachmawan et al., 2025).

Tata kelola perusahaan dapat diukur salah satunya melalui kualitas komite audit, untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal dalam mengurangi penghindaran pajak. Pernyataan tersebut terbukti dalam penelitian terdahulu oleh Rachmawan et al. (2025) yang menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan jumlah komite audit dengan penghindaran pajak. Masih terdapat banyak keberagaman hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menguji hubungan faktor-faktor tata kelola perusahaan bagi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Salehi et al. (2024)

memberikan temuan pengaruh negatif signifikan tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak, sedangkan pada temuan terbaru Salleh et al. (2025) menunjukkan adanya hubungan positif signifikan dari kepemilikan yang merupakan salah satu prosedur tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan *Rent-Seeking Theory* yang dikembangkan Krueger (1974), perusahaan akan mengalokasikan sumber daya (waktu, *lobbying*, atau penempatan eksekutif politik) untuk mendapatkan keuntungan (*rente*) yang diciptakan oleh intervensi pemerintah, seperti perlakuan pajak yang menguntungkan, lisensi, atau keringanan regulasi. Koneksi politik sering kali memfasilitasi perusahaan untuk memanipulasi kebijakan atau mendapatkan informasi dari dalam yang berujung pada praktik penghindaran pajak yang lebih terselubung dan terstruktur. Seperti pada kasus terbaru yang menjerat PT Telehouse Engineering dimana direktur utama dan direktur keuangan dikenakan pidana pajak karena terbukti melaporkan kompensasi kelebihan pembayaran pajak fiktif pada SPT Masa PPN Tahun 2018 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 8,2 miliar rupiah (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Koneksi politik menjadi salah satu jembatan eksternal dari adanya perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti Maidina & Lela (2020) menunjukkan pengaruh positif signifikan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut selaras dengan temuan selanjutnya oleh Rachmawan et al. (2025) yang menyatakan bahwa entitas bisnis yang terafiliasi politik cenderung mengambil keuntungan dari akses regulasi dan perlindungan tertentu untuk menginisiasi penghindaran pajak secara agresif, yang

hasilnya berdampak negatif terhadap negara dan mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan dalam skala transparansi pajak. Namun sebaliknya, hasil penelitian oleh Anggreini & Kusuma (2024) menunjukkan pengaruh negatif dari koneksi terhadap penghindaran pajak. Hubungan antara perusahaan dengan lingkup politik dapat membuat pemilihan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih bijak sehingga perusahaan akan terus menerima penghargaan sebagai Wajib Pajak yang taat dan patuh.

Beragamnya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi latar belakang perlu dilakukannya studi lebih lanjut perihal pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Analisis ini berupaya memberikan kontribusi empiris dengan menguji secara simultan peran mekanisme internal, yaitu tata kelola perusahaan dan eksternal, yaitu koneksi politik terhadap adanya tindakan penghindaran pajak atas perusahaan. Fokus penelitian ini adalah perusahaan di sektor infrastruktur dengan periode pengamatan terbaru yaitu 2020 hingga 2024.

Sektor infrastruktur adalah sektor padat modal dan memiliki tingkat regulasi yang tinggi seperti terkait perizinan pembangunan, yang berarti perusahaan infrastruktur memiliki tingkat *capital intensity* yang tinggi dari kepemilikan aset tetap yang bernilai besar (Trisna & Benarda, 2025). Besarnya kepemilikan aset tetap berarti beban depresiasi juga besar, yang mana secara fiskal beban ini dapat mengurangi laba kena pajak. Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program strategis nasional yang secara masif didukung oleh pemerintah Indonesia, sehingga kedekatan politik menjadi aset strategis bagi perusahaan untuk

mendapatkan insentif tertentu. Keterikatan yang tinggi terhadap politik ini memberikan insentif kuat bagi perusahaan infrastruktur untuk membangun dan memanfaatkan koneksi politik demi mengamankan kelangsungan bisnis dan mendapatkan keunggulan kompetitif, termasuk dalam aspek perpajakan (Mahardika & Sucahyati, 2025). Periode 2020–2024 juga menjadi menarik karena mencakup fase pascapandemi dan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi 22%, yang berpotensi mengubah strategi dan tingkat agresivitas penghindaran pajak perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama bagi negara. Namun bagi sektor korporasi, pungutan pajak dipandang sebagai beban finansial yang dapat menggerus profitabilitas dan memicu ketidakseimbangan informasi (Islamudin et al., 2025). Tingginya tekanan untuk menjaga kinerja laba mendorong adanya pemanfaatan oleh manajemen perusahaan untuk menghindari besaran pajak sebagai beban yang wajib dibayar. Fenomena ini menciptakan risiko yang kompleks di mana batas antara efisiensi dan kepatuhan menjadi bias (Lemanta & Sulistiyowati, 2025). Dalam praktiknya, penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan internal seperti efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan, namun juga pemanfaatan celah eksternal melalui afiliasi koneksi politik. Berdasarkan urgensi fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh negatif komisaris independen terhadap penghindaran pajak
2. Mengetahui pengaruh negatif rapat dewan komisaris terhadap penghindaran pajak
3. Mengetahui pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
4. Mengetahui pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak
5. Mengetahui pengaruh positif koneksi politik terhadap penghindaran pajak

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Bagi Peneliti

Sebagai referensi guna memperdalam pemahaman mengenai dinamika tata kelola perusahaan dan pengaruh koneksi politik yang secara nyata mampu

memengaruhi kebijakan perpajakan di Indonesia dan keputusan oleh manajemen terkait kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi kesempatan untuk peneliti mengaplikasikan ilmu akuntansi perpajakan dan keputusan manajerial dalam menganalisis fenomena kompleks yang terjadi di dunia korporasi.

1.3.2.2 Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi manajemen perusahaan dalam menentukan keputusan perpajakan yang lebih bijak, serta menjadi jembatan informasi dan nasihat kepada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan yang ada agar dapat berpartisipasi secara layak berdasarkan aturan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.

1.3.2.3 Bagi Pembaca

Sebagai referensi atau literatur tambahan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan variabel penelitian lebih mendalam, terutama dalam mengkaji pengaruh lingkup politik terhadap perilaku kepatuhan pajak perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN LITERATUR

Landasan literatur membahas teori yang terkait dengan judul, tujuan, permasalahan dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan dan topik penelitian yang akan dianalisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum, analisis data, interpretasi serta argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan, saran dan implikasi praktis maupun teoritis dari hasil penelitian.